

RSUD TAPAN 	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI MASKER		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 137/Kep/RSUD Tapan/III/2023	No. Revisi	Halaman 1/ 1
	Tanggal Terbit 13 / 03 /2023		Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  <u>drg. Irmadel Putra Emira</u> NIP. 19781111 201504 1001
Pengertian	Penggunaan alat pelidnung diri (masker) adalah suatu alat untuk menahan cipratan yang keluar sewaktu petugas kesehatan atau petugas bedah berbicara, batuk atau bersin serta untuk mencegah percikan darah atau cairan tubuh terkontaminasi lainnya memasuki hidung atau mulut petugas kesehatan		
Tujuan	1. Melindungi petugas dari percikan darah atau cairan tubuh pasien 2. Melindungi pasien dari percikan yang keluar sewaktu petugas kesehatan berbicara, batuk atau bersin		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan no. 440/005/SK/RSUD Tapan/2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023		
Prosedur penatalaksanaan	1. Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 2. Pakai masker menutupi hidung, mulut dan bagian bawah dagu 3. Ikat masker ke belakang kepala dengan tali bagian atas, kemudian tali bagian bawah 4. Tarik masker sehingga menutup semua bagian dari hidung dan mulut, kemudian tekan daerah hidung sampai bagian keras dari masker menempel di hidung 5. Segera lepaskan masker setelah selesai melakukan tindakan, dengan cara melepas tali pengikat bagian bawah, kemudian bagian atas 6. Buang masker ketempat sampah non infeksius, bila terkontaminasi darah/cairan tubuh buang ke tempat sampah infeksius 7. Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur		
Unit terkait	Seluruh unit, mencakup semua petugas Rumah Sakit		